

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pernikahan, baik perspektif agama maupun negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat dan perundang-undangan, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya<sup>1</sup>. Menurut data Unicef Indonesia (2020) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara nomor 2 di Asia Tenggara setelah Kamboja dengan angka perkawinan anak yang masih tinggi. Indonesia mengalami peningkatan pernikahan dini yang sangat signifikan terutama di masa pandemi. Sejumlah 34.000 pada bulan Januari sampai Juni 2020 telah tercatat permohonan dispensasi pernikahan dini yang telah diajukan, 97% diantaranya dikabulkan oleh Pengadilan<sup>2</sup>.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah presentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa “Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja<sup>3</sup>.

Fenomena pernikahan dini ini kembali muncul ke permukaan hal ini karena lebih dari satu permintaan dispensasi pernikahan dini yang di ajukan, bahkan angka dispensasi yang diajukan terbilang cukup tinggi. Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan ini adalah Kabupaten Bangkalan, Madura yang masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Bangkalan, pada tahun 2022 terdapat 133 perkara permohonan dispensasi kawin, sedangkan pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 99 perkara. Meskipun terdapat penurunan jumlah permohonan dispensasi, angka ini masih tergolong tinggi dan mengindikasikan bahwa praktik pernikahan dini masih marak terjadi di beberapa kecamatan. Berikut rincian data pernikahan dini tahun 2022-2023 di beberapa kecamatan di Bangkalan:

Tabel 1. 1 Laporan Dispensasi Kawin Tahun 2022-2023 Kabupaten Bangkalan

| No | Kecamatan       | Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin |            |
|----|-----------------|------------------------------------|------------|
|    |                 | 2022                               | 2023       |
| 1. | Kecamatan Socah | 31 Perkara                         | 21 Perkara |
| 2. | Kecamatan Kamal | 18 Perkara                         | 9 Perkara  |
| 3. | Kecamatan Blega | 15 Perkara                         | 11 Perkara |

<sup>1</sup> Mahendra and Violis Maisuri, “Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective,” *MILRev : Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 41–51, <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215>.

<sup>2</sup> Sumriyah, Mishbahul Munir, and Ayu Windayani, “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Bangkalan – Jawa Timur Dalam Prespektif Hukum Positif Di Indonesia,” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2022): 45–49, <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.142>.

<sup>3</sup> Latifatul Ana Muntamah and Dian Latifiani, “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah,” *Jurnal Hukum* 2. No. 1, no. 1 (2019): 1–12.

|              |                        |             |            |
|--------------|------------------------|-------------|------------|
| 4.           | Kecamatan Burneh       | 13 Perkara  | 16 Perkara |
| 5.           | Kecamatan Arosbaya     | 12 Perkara  | 5 Perkara  |
| 6.           | Kecamatan Tanah Merah  | 11 Perkara  | 7 Perkara  |
| 7.           | Kecamatan Bangkalan    | 11 Perkara  | 8 Perkara  |
| 8.           | Kecamatan Tragah       | 6 Perkara   | 9 Perkara  |
| 9.           | Kecamatan Labang       | 4 Perkara   | 5 Perkara  |
| 10.          | Kecamatan Modung       | 2 Perkara   | 0 Perkara  |
| 11.          | Kecamatan Sepulu       | 2 Perkara   | 0 Perkara  |
| 12.          | Kecamatan Geger        | 2 Perkara   | 2 Perkara  |
| 13.          | Kecamatan Kwanyar      | 2 Perkara   | 0 Perkara  |
| 14.          | Kecamatan Klampis      | 1 Perkara   | 1 Perkara  |
| 15.          | Kecamatan Tanjung Bumi | 1 Perkara   | 2 Perkara  |
| 16.          | Kecamatan Konang       | 1 Perkara   | 2 Perkara  |
| 17.          | Kecamatan Galis        | 1 Perkara   | 1 Perkara  |
| 18.          | Kecamatan Simokerto    | 0 Perkara   | 0 Perkara  |
| <b>Total</b> |                        | 133 Perkara | 99 Perkara |

Sumber: Pengadilan Agama Bangkalan Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, Kecamatan Burneh menjadi wilayah yang menarik perhatian dalam konteks pernikahan dini karena adanya peningkatan permohonan dispensasi kawin. Ini mencerminkan adanya dinamika sosial dan budaya yang kompleks, salah satunya tradisi lokal yang mendorong pernikahan dini masih kuat meskipun ada regulasi yang lebih ketat. Fenomena ini menjadi cermin bahwa upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menekan pernikahan dini belum sepenuhnya efektif di seluruh wilayah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini yaitu faktor budaya, dimana beberapa masyarakat mengklaim bahwa pernikahan dini adalah hal biasa karena merupakan kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagian besar kiai dan tokoh masyarakat di sana juga mengizinkan pernikahan dini selama calon pasangan telah mencapai usia baligh. Selain itu, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam kasus pernikahan dini. Keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan sering kali melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk meringankan beban ekonomi. Namun, kenyataannya, pernikahan dini justru sering kali menambah kompleksitas masalah ekonomi keluarga. Pasangan muda yang belum matang secara emosional dan finansial cenderung kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi terganggu<sup>4</sup>.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan pasangan untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidup secara halal, bijaksana, dan sesuai dengan syariat. Namun, pernikahan dini sering kali mengabaikan persiapan ekonomi dan pendidikan yang matang, sehingga dapat mengarah pada

<sup>4</sup> Riza Siptia Wulandari and Muhammad Hipni, "Implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Dini Di KUA Bangkalan Madura," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2023): 801–810, <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5621>.

ketidakstabilan ekonomi keluarga<sup>5</sup>. Oleh karena itu, masalah pernikahan dini bukan hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

Alasan dipilihnya Kecamatan Burneh sebagai lokasi penelitian ini karena tingginya kasus pernikahan dini yang dilaporkan, adanya tradisi adat yang masih kuat memengaruhi pola pikir masyarakat terkait pernikahan dini, serta tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi. Lokasi ini relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengungkap dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diungkap lebih dalam **“Problematika Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana problematika pernikahan dini?
2. Bagaimana problematika pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi syariah?

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada pernikahan dini dan kaitannya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga serta sejauh mana praktik ini sejalan sesuai syariah.

#### b. Manfaat Penelitian

##### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru terkait dengan problematika pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam syariah.

##### 2) Bagi Akademisi Universitas

Penelitian ini diharapkan bisa membantu akademisi sebagai literasi kampus yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, khususnya mahasiswa Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

##### 3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga.

##### 4) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data mengenai pencegahan pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran dampak sosial-ekonomi dari pernikahan dini, sehingga pemerintah dapat menyusun program-program yang mendukung kesejahteraan ekonomi keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

---

<sup>5</sup> Yusmianti and Muhammad Rafi'I Sanjani, "Pengaruh Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Terhadap Keputusan Pernikhan Dini (Studi Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Utan)," *Nusantara Journal of Economics (NJE)* 03, no. 02 (2021): 1–12.

- 5) Bagi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi BKKBN dalam merancang program pendidikan dan penyuluhan mengenai bahaya pernikahan dini, khususnya dalam aspek kesejahteraan ekonomi keluarga. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan landasan dalam menyusun strategi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip ekonomi syariah.

#### 1.4.Target Luaran

Tabel 1. 2 Target Luaran

| No | Jenis Luaran                      | Indikator Luaran |
|----|-----------------------------------|------------------|
| 1. | Proposal Penelitian               | Selesai          |
| 2. | Laporan Kemajuan Penelitian       | Selesai          |
| 3. | Laporan akhir Penelitian          | Selesai          |
| 4. | Laporan Kegiatan Penelitian       | Selesai          |
| 5. | Poster                            | Selesai          |
| 6. | <i>Jurnal of Sharia Economics</i> | Selesai          |

#### 1.5.Jadwal Penelitian

Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian

| No.      | Jenis Kegiatan                                                | Bulan / Tahun 2024 |     |     |     |     |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
|          |                                                               | Agt                | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1.       | Koordinasi bersama dosen pembimbing                           |                    |     |     |     |     |
| 2.       | Menentukan judul penelitian                                   |                    |     |     |     |     |
| 3.       | Penyusunan Proposal penelitian                                |                    |     |     |     |     |
| 4.       | Perizinan Penelitian dan penyusunan draf pertanyaan wawancara |                    |     |     |     |     |
| 5.       | Pengumpulan Data dan Rekapitulasi data penelitian             |                    |     |     |     |     |
| 6.       | Analisis Data                                                 |                    |     |     |     |     |
| 7.       | Penyusunan laporan kemajuan dan artikel ilmiah                |                    |     |     |     |     |
| 8.       | Publikasi jurnal                                              |                    |     |     |     |     |
| 9.       | Penyerahan Laporan akhir penelitian                           |                    |     |     |     |     |
| Evaluasi |                                                               |                    |     |     |     |     |